

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENAGGULANGI PEREDARAN DAN
PERDAGANGAN MIRAS TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM POLRES
SALATIGA**

**Usulan Penelitian Skripsi
Program Kekhususan Hukum Pidana
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**

Program Studi Ilmu Hukum Pidana



Disusun oleh:

**AFIF NUROHMAN
NIM : 18110083**

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SEMARANG
2022**

PENYERAHAN

SKRIPSI

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENAGGULANGI PEREDARAN DAN PERDAGANGAN MIRAS TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA

Yang diajukan oleh :


Nama : Afif Nurohman

NIM : 18110083

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS)

Pada hari Jumat, Tanggal 19 November 2021

Pembimbing Kedua



Any Farida, S.H.,M.H.

Pembimbing Pertama



Dr. Muhammad Tohari, S.H.,M.H

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENAGGULANGI PEREDARAN DAN PERDAGANGAN MIRAS TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA

Yang diajukan oleh :

Nama : Afif Nurohman

NIM : 18110083

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS)


Pada hari Jumat, Tanggal 19 November 2021

Pembimbing Kedua



Any Farida, S.H.,M.H.

Pembimbing Pertama



Dr. Muhammad Tohari, S.H.,M.H

PENGESAHAN
SKRIPSI
PERAN KEPOLISIAN DALAM MENAGGULANGI PEREDARAN DAN
PERDAGANGAN MIRAS TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM POLRES
SALATIGA

Dipersiapkan dan disusun oleh :


Nama : Afif Nurohman

NIM : 18110083

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat – syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNRARIS).


Pada hari Tanggal Maret 2022
Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.

Dewan Penguji
Ketua




(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.)

Anggota



(Any Farida, S.H., M.H.)

Anggota



(Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum)

Mengetahui,
Dekan



(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kerja penulis dapat membuahkan hasil dengan menyelesaikan skripsi berjudul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENAGGULANGI PEREDARAN DAN PERDAGANGAN MIRAS TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA”** tepat pada waktunya. Segala halangan dan rintangan tidak akan mampu dilalui tanpa jalan yang ditunjukkan dan digariskan- Nya.


Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr.Drs.H. Hono Sejati, S.H., M.Hum, Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.
3. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar memberi banyak masukan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
4. Any Farida, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberi banyak masukan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, yang selalu sabar mengajar kelas F.
6. Staf administrasi Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan administrasi selama masa penelitian.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberi balasan atas semua kebaikan yang telah diberikan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan sebagai bahan acuan peneliti selanjutnya.

Ungaran, Maret 2022




Afif Nurohman
NIM 18.11.0083

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar – benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ungaran, Maret 2022



AFIF NURROHMAN
NIM. 18.11.0015

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Tak ada kata menyerah untuk meraih mimpi.
- Jangan selalu membayangkan hal yang besar, mulailah berusaha walaupun hasilnya kecil. Walaupun sedikit asal nyata hasilnya.
- Kesuksesan itu ngak kayak indomie yang bisa dinikmati dengan proses instan. Karena kesuksesan adalah anak dari ketekunan dan kesabaran. (Alitt Susanto)
- Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung. (QS. Al Imra:73)
- Jangan mudah menyerah dalam menghadapi masalah, karena masalah datang untuk di selesaikan bukan untuk dihindari.

Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Allah SWT, terima kasih atas segala rahmat dan hidayah-Mu, laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.
- Bapak dan Ibu, tercinta yang senantiasa selalu memberikan do'a, kasih sayang dan dukungan.
- Keluarga besar Sat Samapta dan Sahabatku- sahabatku di Polres Salatiga
- Sri Guphita Ratnaiswara S.Tr.Keb yang selalu sabar dan suport.
- Teman-teman di fakultas Hukum
- Terimakasih untuk kebersamaan.
- Almamater Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).

ABSTRAK

Pada fenomenanya salah satu masalah yang sangat memperihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah adalah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada tindakan kriminal, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya.

Seringkali, terjadinya peningkatan angka kriminalitas yang terjadi didalam masyarakat terutama tindak pidana umum seperti pencurian, pemerkosaan, perampokan, penganiayaan, serta pengerusakan terhadap fasilitas umum sering terjadi, dimana tidak sedikit pelakunya adalah orang-orang yang terpengaruh oleh minuman keras. Sebagai contoh banyak anak-anak muda sekarang yang sudah hobi dengan yang namanya minuman keras, jika mereka rasa minuman yang mereka minum masih kurang, mereka tidak kehabisan akal untuk membelinya lagi walaupun uang mereka telah habis.

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum empiris dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Kemudian, dengan metodologi penulisan kajian kepustakaan adalah metodologi yang berupa pengkajian terhadap literature bahan tertulis yang dikumpulkan untuk kemudian menarik suatu kesimpulan darinya. Lokasi Penelitian dilakukan di Polres Kota Salatiga beralamat di di Jl. Adi Sucipto Kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga

Hasil dalam penelitian ini ditemukan bahwa Untuk memberi efek jera bagi para pengedar maupun penjual, maka upaya atau usaha Polres Salatiga dalam meminimalisasi terjadinya pelanggaran adalah dengan cara non yustisial dan pro justicia. Dimana tindakan non yustisial ini dilakukan dengan memberikan pembinaan, menasihati atau membimbing agar tidak mengulangi kesalahan yang sudah dibuatnya yaitu melanggar peraturan daerah

Kata Kunci : Peran Kepolisian, Tindak Pidana, Perdagangan Miras, Tanpa Izin

ABSTRACT

In fact, one of the problems that is very worrying and must get serious attention from the government is the problem of liquor which is consumed by the wider community. Excessive consumption of alcoholic beverages has a very large influence on the attitudes and actions of perpetrators that lead to criminal acts, such as speeding in the street. highways that can disrupt traffic, create commotion and chaos, and disturb the peace of other people.

Often, an increase in the crime rate that occurs in society, especially general crimes such as theft, rape, robbery, assault, and destruction of public facilities often occurs, where not a few of the perpetrators are people who are influenced by alcohol. For example, many young people today have a hobby with drinking liquor, if they feel that the drink they drink is still lacking, they do not run out of ideas to buy it again even though their money has run out, because they have been affected by liquor they can act without thinking that is by robbing and the most common is beheading.

The type of research that will be used by the author is empirical juridical research. Empirical juridical research, which is meant in other words, is a type of empirical upstream research and can be referred to as field research, which examines applicable legal provisions and what has occurred in people's lives. Then, the literature review writing methodology is a methodology in the form of an assessment of the written material literature that is collected and then draws a conclusion from it. Location The research was conducted at the Salatiga City Police Station having its address at Jl. Adi Sucipto Kalicacing, Sidomukti District, Salatiga City

The results in this study found that to provide a deterrent effect for dealers and sellers, the efforts or efforts of the Salatiga Police in minimizing the occurrence of violations were non-judicial and pro-justicia. Where this non-judicial action is carried out by providing guidance, advising or guiding so as not to repeat the mistakes that have been made, namely violating regional regulations.

Keywords: The Role of the Police, Crime, Alcohol Trafficking, Without Permit

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENYERAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Teori Penegakan Hukum.....	10
B. Teori Penegakan Hukum Pidana.....	12
C. Tinjauan Umum kepolisian.....	15

D. Fungsi Kepolisian.....	29
E. Tinjauan Umum Minuman Keras.....	21
F. Dampak penyalahgunaan Minuman Keras.....	24
G. Minuman Keras dalam prespektif islam.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Metode Pendekatan.....	28
B. Spesifikasi Penelitian.....	29
C. Metode Populasi dan Sampel.....	30
D. Metode Pengumpulan Data.....	30
E. Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Upaya Kepolisian dalam menanggulangi Peredaran Minuman Keras di Wilayah Polres Salatiga.....	33
B. Kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam menanggulangi Peredaran Minuman Keras di Wilayah Polres Salatiga.....	40
C. Penegakan Hukum pada pelaku Peredaran Minuman Keras di Wilayah Polres Salatiga.....	44
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ajaran setiap agama pasti sepakat bahwa keberadaan minuman beralkohol dapat mengancam jiwa manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun kenyataan yang ada, negara kita sampai sekarang belum dapat membuat payung hukum tentang undang-undang larangan minuman beralkohol. Hal ini tidak lepas dari banyaknya kepentingan politik yang ada di dalamnya. Perlu disadari bahwa adanya tuntutan masyarakat untuk membuat Peraturan hukum/undang-undang tentang larangan minuman beralkohol, jangan disalahartikan bahwa itu adalah keinginan/kepentingan sebagian umat Islam dalam rangka menerapkan syariat Islam. Tuntutan dibentuknya UU tentang Larangan Minuman Beralkohol lebih dikarenakan bahaya minuman keras itu sendiri dalam kehidupan manusia.

Berkehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat. Peran dan partisipasi rakyat sangat besar peranannya di dalam mewujudkan cita-cita pembangunan. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat dapat diharapkan agar tujuan dan sasaran pembangunan itu akan tercapai sehingga dapat mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu menuju bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Salah satu masalah yang sangat memperihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah adalah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada tindakan kriminal, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya. Hal itu disebabkan kontrol diri menjadi berkurang karena mengonsumsi minuman keras secara berlebihan. Saat ini penggunaan minuman keras diluar batas kewajaran (Overdosis) banyak sekali terjadi di Indonesia, salah satunya di daerah Salatiga yang dimana masyarakatnya banyak yang menjadi peminat mengonsumsi minuman keras¹.

Seringkali, terjadinya peningkatan angka kriminalitas yang terjadi didalam masyarakat terutama tindak pidana umum seperti pencurian, pemerkosaan, perampokan, penganiayaan, serta pengerusakan terhadap fasilitas umum sering terjadi, dimana tidak sedikit pelakunya adalah orang-orang yang terpengaruh oleh minuman keras. Sebagai contoh banyak anak-anak muda sekarang yang sudah hobi dengan yang namanya minuman keras, jika mereka rasa minuman yang mereka minum masih kurang, mereka tidak kehabisan akal untuk membelinya lagi walaupun uang mereka telah habis, dikarenakan sudah terpengaruh dengan minuman keras mereka dapat berbuat tanpa berfikir panjang yaitu dengan cara merampok dan yang paling sering terjadi adalah pembegalan.

¹ Soedjono Dirjosisworo, 1984, Alkoholisme, Paparan Hukum dan Kriminologi, Remaja Karya, Bandung, , hal. 32

Permasalahan tentang minuman keras di Indonesia semakin marak dan memprihatinkan, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya korban yang meninggal dunia akibat minuman keras baik yang karena dosis tinggi maupun karena minuman keras campuran atau yang lebih sering disebut oplosan. Penjual minuman keras yang mengedarkan minuman keras banyak yang tidak memiliki izin usaha untuk menjual minuman keras. Izin tidak dimiliki oleh penjual dikarenakan berbagai hal seperti prosedur yang rumit dan biaya yang tidak murah menjadi alasan para penjual minuman keras tidak memiliki izin. Penjual minuman keras untuk bertahan hidup harus mengandalkan usahanya dari jualan minuman keras.

Berdasarkan data berita yang dilansir dari Kompas.com² dijelaskan bahwa “Penerimaan negara dari cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sampai akhir Juli lalu hanya sebesar Rp 2,64 triliun. Angka tersebut kontraksi 21,44 persen dibanding realisasi sama tahun lalu senilai Rp 3,36 triliun. Penurunan cukai dari minimal beralkohol ini lantaran banyak tempat-tempat pariwisata ditutup sementara akibat pandemi Covid-19. Sementara berdasarkan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode Agustus 2021, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan, perlambatan pertumbuhan produksi MMEA dalam negeri disebabkan penurunan produksi sejak bulan April, dan penutupan kawasan pariwisata, sehingga menekan konsumsi MMEA dalam negeri. Adapun secara umum, penerimaan cukai per 31 Juni 2021 adalah Rp 88,82 triliun atau 51,35 persen dari targetnya. Penerimaan cukai yang terdiri atas cukai

² Kompas.com (Peredaran Miras Menggerogoti dalam Negeri , 19 Februari 2022

Hasil Tembakau (HT), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol (EA), tumbuh 7,01 persen dibandingkan bulan Juli tahun 2012.

Mereka dengan atau tanpa rasa bersalah dan takut nekat menjual minuman keras tanpa izin yang dampak buruknya membahayakan konsumen. Segala tindakan dari penjual minuman keras seyogyanya telah dipertegas dalam suatu peraturan perundang-undangan, bahwa suatu tindakan hanya sah apabila dilakukan menurut atau berdasarkan aturan hukum tertentu. Ketentuan-ketentuan hukum hanya dapat dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar menghendaki atau penerapan suatu aturan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan yang berlaku dalam masyarakat³.

Tabel 1.1
Data Kasus Peredaran Miras Tanpa Izin di Wilayah Polres Salatiga
Bulan September 2021 – Desember 2021

No.	Tahun	Masuk	Selesai
1	September	15	10
2	Oktober	10	8
3	November	9	9
4	Desember	6	3
Total Kasus		40	30

Sumber : Data Internal Polres Salatiga, 2022

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas, jumlah kasus peredaran miras tanpa izin yang masuk ke Polres Salatiga dari bulan September 2021 sampai Desember 2021 adalah sebanyak 40 kasus, namun yang berhasil di selesaikan hanya 30 karena kebanyakan hanya menajalani sanksi denda dan mendapatkan pengarahan

³ Hartati, dkk, Bahaya Alcohol dan Cara Mencegah Kecanduannya, Elek Media Komputindo, Jakarta. 2009 hal. 45

saja tidak sampai masuk ke Pengadilan. Data yang diberikan yang Dengan adanya hukum yang ketat ini, diharapkan Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah Penegakan hukum.

Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang semakin marak akan menimbulkan angka kriminal yang tinggi di lingkungan masyarakat. Perbuatan kriminal tersebut dikarenakan orang yang mengonsumsi minuman beralkohol akan merasa ketergantungan dan menjadi lebih berani dari biasanya setelah mengonsumsi minuman beralkohol tersebut. Sehingga orang yang mengonsumsi minuman tersebut akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain seperti perkelahian, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, pembodohan, pengeroyokan, pengerusakan. Minuman keras atau minuman beralkohol menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut PERPRES RI Nomor 74 Tahun 2013 adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol (C_2H_5OH) yang

diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi⁴.

Minuman beralkohol sendiri juga mempunyai efek samping yang dapat merugikan orang lain bahkan bahkan bisa saja sampai merusak bagi orang yang mengonsumsinya namun masih banyak juga yang melakukan peredaran minuman beralkohol tersebut. Penyebarannya tidak lagi memandang status sosial ekonomi serta usia, sehingga menyebabkan minuman beralkohol dapat dikonsumsi tidak hanya oleh orang dewasa saja, tetapi anak-anak yang masih sekolah juga dapat mengonsumsi minuman tersebut karena penjualannya yang dilakukan secara bebas. Seperti contohnya peneliti mengambil di daerah Kota Salatiga⁵. Pertimbangan sosiologis berkaitan dengan permasalahan empiris, dan kebutuhan yang dialami oleh masyarakat, yang menyangkut tentang pengaturan dan pengendalian minuman beralkohol. Oleh karena itu, secara sosiologis, Undang-undang tentang Larangan Minuman Beralkohol haruslah memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penanganan bahaya yang diakibatkan oleh minuman beralkohol.

Dalam hal ini perlu dilakukan peran polisi karena minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan mengganggu ketertiban serta ketentraman masyarakat, sehingga perlu diadakan pengawasan dan penertiban terhadap produksi, peredaran, dan penjualannya. Pemberlakuan Peraturan daerah tersebut juga harus melibatkan masyarakat secara langsung agar

⁴ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

⁵ Cipto dan Kuncoro Joko. Harga diri dan konformitas terhadap kelompok dengan perilaku minum minuman beralkohol pada remaja. Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung. Proyeksi, Vol. 5(1), 75-85.

peraturannya dapat berjalan secara efektif. Hanya saja, dengan adanya peraturan daerah tersebut, masih banyak peredaran dan penjualan minuman beralkohol ke pelosok desa dan warung remang-remang seiring dengan makin giatnya upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam melakukan penertiban. Sehingga peredaran minuman beralkohol malah menjadi tidak terkendali dan justru menimbulkan efek negatif di masyarakat⁶.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Peredaran dan Perdagangan Miras Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polres Salatiga”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran kepolisian dalam menanggulangi peredaran dan perdagangan minuman keras tanpa izin di wilayah Polres Salatiga?
2. Apakah kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi peredaran dan perdagangan miras di wilayah polres Salatiga?
3. Bagaimana solusi pihak Kepolisian dalam menghadapi kendala penanggulangan miras tanpaizin diwilayah polres Salatiga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian dalam menanggulangi peredaran dan perdagangan minuman keras tanpa izin di wilayah Polres Salatiga

⁶ Supriatna, Aang. (2012). Upaya pencegahan dan penyembuhan patologi sosial penyalahgunaan minuman keras. Jurnal Repository Universitas Pendidikan Indonesia. hal 15

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi peredaran dan perdagangan miras di wilayah polres Salatiga
3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi pihak Kepolisian dalam menghadapi kendala penanggulangan miras tanpaizin di wilayah polres Salatiga

D. Manfaat Penelitian

Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis maupun praktis

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan salah satu bahan masukan dalam memperdalam, mengembangkan dan menambah pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana tentang Fungsi Hukum dalam penyelesaian kasus tindak pidana pengedaran minuman keras tanpa izin di wilayah polres Salatiga yang mengalami masalah.

2. Secara Praktis

a) Bagi Akademis

Selain untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre (*UNDARIS*), diharapkan juga untuk menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana . Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai bahan ajar dalam ilmu hukum perdata khususnya tentang Fungsi Hukum dalam

penyelesaian kasus tindak pidana pengedaran minuman keras tanpa izin di wilayah Polres Salatiga yang mengalami masalah.

b) Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi khususnya hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre (*UNDARIS*). praktek fungsi hukum dalam pengedaran minuman keras kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui prosedur bagaimana cara menyelesaikan sengketa tindak tindak pidana pengedaran minuman keras tanpa izin di wilayah Polres Salatiga melalui fungsi hukum agar terciptanya rasa keadilan bersama.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang berkaitan antara satu sama yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang :

Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang :

Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras di Wilayah Salatiga. Dalam bab berisi uraian tinjauan umum tentang Kepolisian, Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Minuman Keras, dan Minuman Keras dalam perspektif Islam.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang :

Metode pendekatan, spesifikasi penelitian, Metode populasi dan sampel, Metode pengumpulan data, Metode Penyajian data, Metode analisis data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian yang meliputi : Hasil bahasan pokok – pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimanakah upaya Kepolisian dalam menanggulangi Peredaran Minuman Keras tanpa izin di Wilayah Polres Salatiga dan kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam menanggulangi Peredaran Minuman Keras di Wilayah Polres Salatiga

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam definisi. Penegakan hukum dalam pengertian makro meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro penegakan hukum terbatas dalam proses litigasi di pengadilan, dalam perkara pidana termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap⁷.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam

⁷ Marwan Effendy, "Deskresi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi", Makalah, Seminar Nasional Universitas Brawijaya, Malang, 11 Juni 2012, hlm. 2-3

arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka prinsip-prinsip di dalam perwujudan negara hukum antara lain adalah prinsip penegakan hukum yang berkeadilan⁸.

Pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang mengandung norma hukum tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari penegakan hukum karena penegakan hukum adalah suatu upaya untuk menjaga hukum tetap dipatuhi. Pelanggaran dari hukum yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam hukum oleh sebab itu hukum pidana digunakan sebagai upaya untuk mengembalikan tatanan kehidupan masyarakat. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, menegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

⁸ Pasal 24 ayat (1) Amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

B. Pengertian Hukum Pidana

Pidana berasal kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Selanjutnya istilah hukum pidana dalam bahasa Belanda adalah *Strafrecht* sedangkan dalam bahasa Inggris adalah *Criminal Law*. Pidana dapat berbentuk punishment atau treatment⁹.

Pidana merupakan pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat. Perkara semacam ini bisa diproses sampai ke pengadilan jika menimbulkan kekerasan yang berujung penganiayaan. Dalam Hukum Pidana tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini dikenal dengan azas yang dirumuskan dalam bahasa latin: "*Nullum delictum, nulla poena, sine pravia lege poenali*" atau bisa disebut Azas Legalitas. Hal ini bisa dikategorikan melawan hukum sehingga bisa dipidanakan karena perkara penganiayaan Hal

⁹ Soedarto, Hukum Pidana 1, Semarang: Yayasan Soedarto, 1990, cet. Ke II, hlm. 22

itu akan menjadi hukuman, tentunya hukuman untuk pelaku tersebut, sedang hukuman itu suatu penderitaan atau siksaan yang dijadikan oleh negara terhadap seseorang, yang melakukan perbuatan melanggar undang - undang¹⁰.

Pandangan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi pidana, tetapi tidak menenukan norma sendiri, sesungguhnya merupakan pandangan dilihat dari segi masyarakat dalam mana perbuatan itu terjadi. Pandangan ini akan nampak kebenarannya mana kala di tentukan aturan pidana yang melarang perbuatan-perbuatan yang tertentu yang pada pertamanya tidak terasa sebagai perbuatan yang keliru. Selain daripada hukum pidan kita telah dikodifikasi maka bagian hukum ini juga telah diunifikasi, Sedangkan menurut Leden mengemukakan Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan Hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh di lakukan dan yang dilarang, dengan di sertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat di kenakan atau di jatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan¹¹

¹⁰ Kansil dan Cristine S.T. Kansil, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 289.

¹¹ Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 2

Menentukan dengan cara bagaimana peneanaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka hukum pidana merupakan seperangkat peraturan yang mengatur pola perilaku individu dalam sebuah Negara untuk mewujudkan ketertiban. Apabila dalam peraturan tersebut dilanggar maka terdapat sanksi yang mengikat bagi seluruh warga. Fungsi sanksi dalam hal ini adalah memberikan aspek menjerakan bagi pelaku agar tidak mengulanginya lagi.

Pemberlakuan hukum pidana tentunya tidak serta merta diterapkan dengan kesewenag-wenangan. Terdapat aturan baku tentunya dalam penerapannya. Sehubungan dengan hal tersebut, Roeslan Saleh mengatakan bahwa dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan, apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian di pidana, tergantung pada soal apakah dia dalam perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan di pidana¹².

¹² Tirtaamidjaja, Pokok-Pokok Hukum Pidana. Jakarta 1955, hal. 13

C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri¹³.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia¹⁴.

¹³ Satjipto Raharjo. 2003. Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi. Makalah Seminar Nasional. Jakarta. Hal 67

¹⁴ Sadjijono. 2010. Memahami Hukum Kepolisian. Laksbang PRESSindo. Yogyakarta. hal 13

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas ketertiban masyarakat¹⁵.

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah¹⁶.

¹⁵ Mardjono Reksodipoetro. 2010. Sistem Peradilan Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dikutip dari Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Kencana Prenadia Group. Jakarta. Hal 17

¹⁶ Kunarto. 1996. Merenungi Kritik Terhadap Polri. PT Cipta Manunggal. Jakarta. Hal 36

D. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 1 Undang Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) sedangkan anggota kepolisian negara republik indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi lahir karena ada masyarakat, sebaliknya masyarakat membutuhkan kehadiran polisi guna menjaga ketertiban, keamanan, dan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Demikian lah teori lahirnya polisi. Boleh saja suatu negara tidak memiliki angkatan perangnya, akan tetapi tidak ada satu negara pun yang tidak memiliki angkatan kepolisian sebagai penertib, pengayom, dan penegak hukum dalam suatu negara.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia¹⁷. Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

¹⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran

:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri¹⁸.

¹⁸ Ibid, 37

E. Tinjauan Umum Tentang Minuman Keras

Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai Negara, penjualan minuman keras beralkohol dibatasi kesejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati bata usia tertentu. Alkohol adalah zat yang paling sering disalah gunakan manusia, alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit¹⁹.

Setelah diserap, alkohol/etanol disebar luaskan kesuluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut menjadi depresi. Alkohol saat ini tidak hanya digunakan dalam dunia medis saja, alkohol tidak asing lagi bagi masyarakat umum, terlebih orang yang menyalahgunakannya salah satunya adalah minuman beralkohol. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung zat etanol, zat psikoaktif yang bila dikonsumsi akan mengakibatkan kehilangan kesadaran²⁰.

¹⁹ Hadiyani, M., Widiyaningrum, I., & Wibiayu, A. (2014). Topik Sajian Utama: Menilik Regulasi Minuman Beralkohol di Indonesia. InfoPOM-Vol 15 No. 3 Mei-Juni 2014. Jakarta. Badan POM RI . hal 57

²⁰ Cipto & Kuncoro, J. (2006). Harga diri dan Konformitas terhadap Kelompok dengan perilaku minum minuman beralkohol pada remaja. Jurnal Proyeksi, Vol.5 (1), 75-85

Pada perkembangan dan tahap peralihan ini, remaja rentan dengan perilaku menyimpang dan frustrasi akibat kekecewaan atau kegagalan atas apa yang dikehendakinya. Banyak cara individu tersebut dalam mereaksi frustrasi yang dialami, salah satunya adalah kompensasi yang dimana individu berusaha untuk menutupi kekurangan atau kegagalannya dengan cara-cara lain yang dianggap memadai. Kompensasi tersebut cenderung ke arah negatif seperti mengkonsumsi minuman beralkohol. Di Indonesia, minuman beralkohol sudah banyak merambah dari masyarakat menengah ke atas sampai golongan masyarakat berekonomi ke bawah. Tidak dipungkiri akses untuk memperoleh minuman beralkohol sangat mudah. Menurut Laporan Status Global mengenai Alkohol dan Kesehatan 2011 keluaran WHO, tak kurang dari 320.000 orang antara usia 15-29 tahun meninggal setiap tahun karena berbagai penyebab terkait alkohol. Jumlah ini mencapai sembilan persen dari seluruh kematian dalam kelompok usia tersebut²¹.

Bila dicermati dengan data Survei Sosial dan Ekonomi (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2016, konsumsi minuman beralkohol di Indonesia adalah sekira seperempat liter (253,45 ml) per kapita per tahun. Jadi, secara umum konsumsi minuman beralkohol di Indonesia masih cukup rendah, bahkan lebih rendah dari perhitungan WHO enam tahun silam. Meski begitu, dalam Susenas BPS, tak ada penjelasan minuman beralkohol jenis apa yang dicatat; apakah minuman keras murni atau bir atau anggur (wine)²².

²¹ Yudhianto, K.A. (2013). Hubungan Antara Kemampuan Pemecahan Masalah dengan Kecenderungan Perilaku Minum-minuman Keras pada Remaja. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal 35

²² Ibid, 26

Produksi minuman beralkohol hasil industri dalam negeri dan berasal dari impor. Di kelompokkan dalam golongan-golongan sebagai berikut :

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 1% sampai dengan 5%.
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% sampai dengan 20%. C
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 20% sampai dengan 55%.
- d. Minuman beralkohol golongan B dan C adalah kelompok minuman keras yang di produksi, pengedaran dan penjualnya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan²³.

F. Dampak Penyalahgunaan Minuman Keras

1. Dampak Fisik

Beberapa penyakit yang diyakini berasosiasi dengan kebiasaan minum alkohol antara lain serosis hati, kanker, penyakit jantung dan syaraf. Sebagian besar kasus serosis hati (liver cirrhosis) dialami oleh peminum berat yang kronis. Sebuah studi memperkirakan bahwa konsumsi 210 gram alkohol atau setara dengan minum sepertiga botol minuman keras (liquor) setiap hari selama 25 tahun akan mengakibatkan serosis hati. Berkaitan dengan kanker terdapat bukti yang konsisten bahwa alkohol meningkatkan resiko kanker di beberapa bagian tubuh tertentu, termasuk: mulut, kerongkongan, tenggorokan,

²³ Mulyadi, Muhammad. (2014). Darurat Miras Oplosan. Jurnal Vol, No. 24/IIP3DI/Desember/2014 . hal 17

larynx dan hati. Alkohol memicu terjadinya kanker melalui berbagai mekanisme. Salah satunya alkohol mengaktifkan ensim-ensim tertentu yang mampu memproduksi senyawa penyebab kanker. Alkohol dapat pula merusak DNA, sehingga sel akan berlipatganda (multiplying) secara tak terkendali.

Peminum minuman keras cenderung memiliki tekanan darah yang relatif lebih tinggi dibandingkan non peminum (abstainer), demikian pula mereka lebih berisiko mengalami stroke dan serangan jantung. Peminum kronis dapat pula mengalami berbagai gangguan syaraf mulai dari dementia (gangguan kecerdasan), bingung, kesulitan berjalan dan kehilangan memori. Diduga konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menimbulkan defisiensi thiamin, yaitu komponen vitamin B kompleks berbentuk kristal yang esensial bagi berfungsinya sistem syaraf²⁴.

2. Dampak Psikologis

Pengaruh addictive, insomnia, depresi, gangguan kejiwaan, serta dapat merusak jaringan otak secara permanen sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar, dan gangguan neurosis lainnya. Dampak sosial yang berpengaruh bagi orang lain, di mana perasaan pengguna alkohol sangat labil, mudah tersinggung, perhatian terhadap lingkungan menjadi terganggu. Kondisi ini menekan pusat pengendalian diri sehingga pengguna menjadi agresif, bila tidak terkontrol

²⁴ Indraprasti, Devinthia & Rachmawati, MA. (2008). Hubungan Antara Kontrol Diri dengan Perilaku Minum-minuman Keras Pada Remaja. Journal. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. hal 36.

akan menimbulkan tindakan yang melanggar norma bahkan memicu tindakan kriminal serta meningkatkan resiko kecelakaan²⁵.

Berdasarkan kisaran waktu (periode) pengaruh penggunaan alkohol dibedakan menjadi 2 kategori :

- a. Pengaruh jangka pendek Walaupun pengaruhnya terhadap individu berbeda-beda, namun terdapat hubungan antara konsentrasi alkohol di dalam darah Blood Alcohol Concentration (BAC) dan efeknya. Euforia ringan dan stimulasi terhadap perilaku lebih aktif seiring dengan meningkatnya konsentrasi alkohol di dalam darah. Resiko intoksikasi (mabuk) merupakan gejala pemakaian alkohol yang paling umum. Penurunan kesadaran seperti koma dapat terjadi pada keracunan alkohol yang berat demikian juga nafas terhenti hingga kematian. Selain itu efek jangka pendek alkohol dapat menyebabkan hilangnya produktifitas kerja. Alkohol juga dapat menyebabkan perilaku kriminal. Ditenggarai 70% dari narapidana menggunakan alkohol sebelum melakukan tindak 13 kekerasan dan lebih dari 40% kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh alkohol
- b. Pengaruh Jangka Panjang Mengonsumsi alkohol yang berlebihan dalam jangka panjang dapat menyebabkan penyakit khronis seperti kerusakan jantung, tekanan darah tinggi, stroke, kerusakan hati, kanker saluran pencernaan, gangguan pencernaan lain (misalnya tukak lambung), impotensi dan berkurangnya kesuburan, meningkatnya resiko terkena

²⁵ Ibid, 37.

kanker payudara, kesulitan tidur, kerusakan otak dengan perubahan kepribadian dan suasana perasaan, sulit dalam mengingat dan berkonsentrasi²⁶.

G. Minuman Keras dalam Prespektif Islam

Minuman keras (khamar) adalah jenis minuman yang memabukkan dan di haramkan. Minuman yang termasuk kepada kelompok khamar adalah segala jenis minuman yang memiliki sifat sama dengan khamar yaitu memabukkan. Jadi batasan suatu minuman dikatakan sebagai khamar didasarkan pada sifatnya bukan pada jenis dan bahannya²⁷. Minuman yang dikelompokkan pada khamar hukumnya haram merupakan perbuatan keji dan perbuatan syetan. Aturan larangan (pengharaman) minuman keras (khamar) berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada perkecualian untuk individu tertentu, yang di larang dalam Islam adalah tindakan meminum khamar itu sendiri, terlepas apakah si peminum tersebut mabuk atau tidak. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi : *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”*²⁸

²⁶ Emqi, Z.H. (2013). Belief Pada Remaja Penyalahguna Alkohol. Jurnal Online Psikologi, Vol.01 .hal 43

²⁷ Doni Idawan, Irman (2017). “Kadar Minuman Beralkohol Perda Nomor 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta Perspektif Maqashid asy-Syari’ah”. Yogyakarta; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Hal 17

²⁸ Departemen Agama RI, 1986, Al-Quran dan Terjemahannya ,Toha Putra,Semarang, hlm.123.

Imam Bukhori ketika menjelaskan perurutan larangan-larangan itu mengemukakan bahwa karena minuman keras merupakan salah satu cara yang paling banyak menghilangkan harta, maka dsusulnya larangan meminum khamar dengan perjudian karena perjudian merupakan salah satu cara membinasakanharta, maka pembinasaan harta disusul dengan larangan berhala yang merupakan pembinasaan terhadap agama.

Dalam pandangannya mengemukakan mengenai makna khamar dan perselisihan ulama tentang bahan mentahnya. Abu Hanifah membatasinya pada anggur yang di olah dengan memasaknya sampai mendidih dan mengeluarkan busa, kemudian di biarkan hingga menjernih. Yang ini haram hukumnya untuk di teguk sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak. Adapun selainnya, seperti perasan aneka buahbuahan yang berpotensi memabukkanm, maka ia dalam pandangan Abu Hanifah, tidak dinamai khamr atau tidak haram untuk di minum, kecuali secara factual memabukkan²⁹.

Islam bukan tidak mengetahui sisi manfaat khamar, namun dalam pandangan islam dampak kerusakan khamar dalam kehidupan manusia jauh lebih besar dari manfaat yang bisa di peroleh. Hal ini di nyatakan di dalam QS. AlBaqarah ayat 219 yang artinya : *“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari*

²⁹ Khafid Hidayat. (2009) “Alkohol (Tinjauan Najis dan Sucinya Menurut Imam Syafi’i, Imam Abu Hanifah dan Ilmu Kimia”. Yogyakarta; Journal Syariah. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Hal 13

manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir."

Maksudnya dari ayat tersebut di atas adalah kaum mukminin bertanya kepadamu wahai Rasul tentang hukum khamar dan judi, di mana pada zaman jahiliah kedua hal tersebut sering di lakukan dan juga pada awal-awal islam. Seolaholah terjadi kesulitan memahami kedua perkara tersebut. Karena itu, mereka bertanya kepadamu tentang hukum-hukumnya. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabinya untuk menjelaskan manfaat-manfaatnya dan kemudharatannya kepada mereka agar hal tersebut menjadi pendahuluan untuk pengharamannya dan wajib meninggalkan kedua perbuatan tersebut secara total.

Dalam aturan agama Allah menggambarkan bahwa dosa yang mudharat keduanya serta apa yang diakibatkan oleh keduanya seperti hilangnya ingatan, harta dan menghalangi dari berdzikir kepada Allah, dari Shalat menimbulkan permusushan dan saling benci, adalah lebih besar didapatkan harta dengan berjual beli khamar atau diperoleh dengan cara judi atau kebahagiaan hati saat melakukannya. Penjelasan ini merupakan pencegahan dari kedua perbuatan tersebut, karena seorang yang berakal akan lebih memilih sesuatu yang kemaslahatannya lebih besar, dan ia akan menjauhi suatu yang mudharatnya lebih besar³⁰.

³⁰ Ibid, 19

Perlu diingat bahwa alkohol hanyalah salah satu bentuk zat kimia. Zat ini juga digunakan untuk berbagai keperluan lain. pembersih, pelarut, bahan bakar dan sebagai campuran produk-produk kimia lainnya. Untuk contoh-contoh pemakaian tersebut, maka alkohol tidak bisa di anggap sebagai khamar, oleh karenanya pemakainnya tidak di larang dalam Islam. Sebaliknya, jenis obat-obatan seperti psikotropika dan narkotika, walaupun mereka tidak mengandung alkohol, dalam pandangan Islam mereka di kategorikan sebagai khamar yang hukumnya haram/terlarang. Aturan larangan (pengharaman) minuman keras (khamar) berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada perkecualian untuk individu tertentu. Yang dilarang dalam Islam adalah tindakan meminum khamar itu sendiri, terlepas apakah si peminum tersebut mabuk atau tidak³¹.

³¹ Ibid,25.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hulum empiris dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakt dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Kemudian, dengan metodologi penulisan kajian kepustakaan adalah metodologi yang berupa pengkajian terhadap literature bahan tertulis yang dikumpulkan untuk kemudian menarik suatu kesimpulan darinya. Lokasi Penelitian dilakukan di Polres Kota Salatiga beralamat di di Jl. Adi SuciptoKalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk tesis untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih kemudian dilihat dari pendekatannya penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan mengkaji peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras Tanpa Izin di Wilayah Polres Salatiga.

C. Metode Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini, menggunakan data primer yaitu data yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan Perundang-undangan. Data sekunder yaitu data yang diambil dari buku-buku atau literature, karangan-karangan ilmiah yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras Tanpa Izin di Wilayah Polres Salatiga.

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau alat pengambil data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun bahan hukum primer:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data penunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber untuk melengkapi penelitian. Data sekunder diperoleh dalam bentuk sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan

berbagai organisasi atau perusahaan atau berbagai jurnal dan penelitian lain yang telah dilaksanakan sebelumnya. Bahan hukum yang memberikan penjesan terhadap bahan hukum primer mengenai dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras Tanpa Izin di Wilayah Polres Salatiga.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan masalah yang diangkat. Literatur yang dimaksudkan berupa buku (cetak maupun elektronik) dan artikel yang diperoleh melalui media internet. Adapun dalam pengumpulan nanti jenis data yang akan dikumpulkan yaitu data kualitatif. Data yang dikumpulkan nanti bersumber dari data primer yang didapatkan setelah penelitian serta data sekunder sebagai penunjang dalam hal ini beberapa bersumber referensi (buku-buku dan lain sebagainya) yang relevan.

1. Interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Sedangkan jenis pedoman interview yang akan digunakan oleh penulis adalah jenis pedoman interview tidak terstruktur, yakni pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar pertanyaan yang

akan diajukan dengan berkoordinasi dengan Babinkamtibmas di Wilayah Hukum Polres Salatiga.

2. Observasi adalah suatu teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dengan jalan turun langsung ke lapangan mengamati objek secara langsung guna mendapatkan data yang lebih jelas. Observasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data dengan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Dalam pelaksanaan ini penulis menggunakan alat bantu untuk memperlancar observasi di lapangan yaitu buku catatan sehingga seluruh data-data yang diperoleh di lapangan melalui observasi dapat langsung dicatat.
3. Dokumentasi adalah pengumpulan bukti atau keterangan seperti rekaman siaran, kutipan materi dan berbagai bahan referensi lain yang berada di lokasi penelitian dan dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid. Dokumen tertulis merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif³².

5. Metode Analisis Data

Bagian ini peneliti menjelaskan tentang alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian, Yakni : Peraturan Perundang-undangan, buku dan jurnal. Instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan peneliti yang selanjutnya terjun

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XII; Jakarta: Rineke Cipta, 2002), Hal. 202.

kelengkapan. Adapun alat-alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut:

- a. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa pertanyaan dengan berkoordinasi dengan Babinkamtibmas di Wilayah Hukum Polres Salatiga.
- b. Buku catatan dan alat tulis: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data
- c. Kamera berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras Tanpa Ijin di Wilayah Polres Salatiga

Manusia hidup bermasyarakat, hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Yang membutuhkan manusia lainnya, karena manusia adalah makhluk sosial, tak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karena hidup berdampingan, maka kedamaian dan ketertiban harus dipelihara, karena banyaknya kepentingan setiap manusia, tidak jarang mereka saling berbenturan dan menimbulkan permasalahan di dalam masyarakat. Supaya perdamaian dalam masyarakat tetap terpelihara, maka oleh manusia sendiri, yang berkepentingan, dibuat petunjuk hidup (petunjuk yang mengatur kelakuan manusia).Supaya kedamaian dalam masyarakat tetap ada, maka masyarakat sangat memerlukan petunjuk hidup itu.

Petunjuk hidup yang diperlukan oleh masyarakat berupa pedoman-pedoman perilaku, mengenai bagaimana masyarakat bersikap atau berperilaku, bagaimana setiap anggota masyarakat memperlakukan anggota masyarakat yang lain, dan yang terpenting adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merugikan dan membahayakan masyarakat lainnya mempunyai konsekuensi dan mereka harus bertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat, akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, salah

satunya adalah tindak pidana minuman keras yang marak terjadi di dalam masyarakat, dan menimbulkan banyak korban. Kasus minuman keras yang terjadi akhir-akhir ini adalah konsumsi minuman keras oleh anak-anak yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Penjualan minuman keras di tempat umum merupakan illegal. Mudah-mudahan untuk memperoleh minuman keras illegal tersebut membawa dampak yang sangat buruk, terutama bagi generasi penerus bangsa. Rasa ingin tahu yang besar dan akhirnya mencoba-coba, akhirnya dapat mempengaruhi perilaku anak-anak yang mengkonsumsi minuman keras. Hasil wawancara dengan Ipda Irmadi selaku Kasubnit Bhabinkamtibmas Polres Salatiga bahwa penjualan minuman keras di Kota Salatiga dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi atau tertutup untuk mengelabui petugas pada saat melaksanakan razia.

Menurut Wawancara Bapak Kapolres Salatiga Bapak AKBP Indra Mardiana, S.H, S.I.K, M.Si³³ dinyatakan bahwa “Efek mengkonsumsi minuman keras tersebut dapat dialami oleh orang yang mengkonsumsinya pada saat setelah minum minuman keras tersebut dan efek yang ditimbulkan dalam jangka panjang. Minuman keras tersebut mengandung bahan yang berbahaya yang tidak dapat dicerna oleh tubuh dan bersifat sangat membahayakan serta dapat merusak jaringan organ tubuh. Orang yang mengkonsumsi minuman keras akan berkurang kemampuannya untuk mengendalikan diri. Jika sudah sering minuman keras, maka orang tersebut akan mengalami ketergantungan dan akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan minuman keras

³³ Wawancara dengan Bapak AKBP Indra Mardiana, S.H, S.I.K, M.Si Tertanggal 14 Februari 2022

tersebut, termasuk melakukan tindak pidana pemerasan, pencurian, dan sebagainya”.

Efek dari mengkonsumsi minuman keras adalah karena kurangnya kesadaran diri mereka untuk berbuat atau bertindak, sehingga orang-orang yang mengkonsumsi minuman keras tidak sadar ketika mereka melakukan suatu tindak pidana. Tentu saja tindakan yang dilakukan mereka tanpa sadar dapat merugikan dan membahayakan orang lain. Tindak pidana minuman keras dengan berbagai akibat dan efek negatife yang ditimbulkan sangat meresahkan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, terlebih lagi remaja dengan sangat mudah mendapatkan minuman keras menjadi suatu tindak pidana yang dapat menghancurkan generasi penerus bangsa.

Salah satu faktor yang mendukung tegaknya hukum di Indonesia itu dikarenakan adanya peranan Polisi sebagai salah satu fungsi negara, yang mencakup dalam bidang atau lingkup keamanan yang mengandung unsur ketertiban hukum. Anggota polisi merupakan warga masyarakat, walaupun ada aspek yang berbeda dengan warga masyarakat pada umumnya. anggota polisi berfungsi sebagai penyelamat, pelindung, penolong, dan pengayom masyarakat. Polisi yang selalu berhadapan langsung dan banyak berbenturan dengan masyarakat dalam memberantas penyakit-penyakit masyarakat, seperti minuman keras, perjudian, penyalahgunaan narkoba. Padahal masyarakat tahu kesemuanya itu merupakan bentuk tindak pidana dan pelanggaran terhadap norma sosial maupun pelanggaran hukum yang ada dan berlaku di Indonesia.

Hal tersebut menggambarkan keadaan masyarakat Indonesia masih belum memiliki kesadaran hukum yang baik.

Adapun strategi pemberantasan dan penertiban peredaran minuman keras yang dilakukan Polres Salatiga melalui pembentukan satuan khusus pelayan dan pemberantas penyakit masyarakat yaitu tim Elang. sebagai berikut:

1. Upaya Pre-emptif

Dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dan memberantas peredaran minuman keras di wilayah Kota Salatiga, Polres Salatiga mengadakan upaya pre-emptif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab terjadinya sebuah tindakan kejahatan sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal, dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup bebas. Minuman keras termasuk kewaspadaan instansi terkait dan seluruh lapisan masyarakat. Upaya ini adalah untuk menggugah, mendorong dan menggerakkan masyarakat sadar, peduli dan aktif dalam melakukan pencegahan terhadap peredaran minuman keras. suksesnya strategi ini tergantung pada partisipasi masyarakat dalam usaha mensosialkan, mendukung dan prevensi. Strategi pre-emptif merupakan pencegahan tidak langsung yaitu, menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor yang mendorong timbulnya kesempatan atau peluang untuk peredaran minuman keras.

Polres Salatiga dalam wawancara dengan Bapak Ipda Yuli Hermawan, S.H Kasubnit Bhabinkamtibmas Polres Salatiga menyatakan³⁴ “Dalam upaya pre-emptif ini mengadakan kegiatan sebagai berikut: Mengadakan penyuluhan dan

³⁴ Wawancara Bapak Ipda Yuli Hermawan, S.H Kasubnit Bhabinkamtibmas Polres Salatiga tertanggal 23 Februari 2022

pembinaan yang dilakukan oleh bagian Bhabinkamtibmas Polres Salatiga dengan sasaran adalah masyarakat Kota Salatiga yaitu pelajar Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Akhir, dan Mahasiswa, disamping itu juga mengadakan penyuluhan ditingkat desa seperti remaja karang taruna. Kegiatan penyuluhan diawali dengan materi tentang Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang minuman keras. Pada awal penyuluhan, peserta diminta merangkum apa yang disampaikan oleh para petugas, dan diakhir penyuluhan dapat dilihat bahwa penyuluhan ini efektif untuk meningkatkan pemahaman peserta penyuluhan tentang minuman keras dan permasalahannya. Dengan penyuluhan ini mereka mengetahui pengalaman pengguna minuman keras, mengetahui tanda-tanda kecanduan minuman keras, dan sebagai upaya penyelamatan anak bangsa. Secara umum kegiatan penyuluhan ini diharapkan berhasil dan tepat sasaran, karena siswa Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Akhir yang menjadi peserta dalam penyuluhan tersebut dan mendapatkan tambahan ilmu. Ini merupakan salah satu bentuk kegiatan Polres Salatiga dalam pemberantasan dan penertiban minuman keras yang beredar luas di wilayah Kota Salatiga”.

2. Upaya Preventif

Pihak Polres Salatiga dalam Wawancara yang dilakukan dengan Ipda Yuli Hermawan , S.H Kasubnit Bhabinkamtibmas Polres Salatiga menyatakan³⁵ “Selain mengadakan upaya pre-emptif dalam penertiban dan pemberantasan minuman keras di Salatiga juga mengadakan upaya preventif. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan melalui pengawasan jalur-

³⁵ Wawancara Bapak Ipda Yuli Hermawan, S.H Kasubnit Bhabinkamtibmas Polres Salatiga tertanggal 23 Februari 2022

jalur peredaran minuman keras. Upaya yang dilakukan dalam pengawasan jalur-jalur peredaran minuman keras antara lain dengan tindakan:

- a. Mengadakan pengawasan ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya peredaran minuman keras, misalnya: ditempat-tempat hiburan malam, terminal, pasar.
- b. Melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli, razia ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadi peredaran minuman keras. Polres Salatiga mengadakan operasi-operasi baik bersifat rutin maupun bersifat mendadak. Macam-macam operasi yang biasa dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menggulangi minuman keras antara lain:
 - Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat)
 - Operasi Ketupat diadakan menjelang Hari Raya Idul Fitri
 - Operasi lilin diadakan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun BaruSelain itu upaya pencegahan yang dilakukan dalam mengatasi peredaran minuman keras melakukan penyuluhan terhadap segala lapisan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media cetak, media elektronik dan media sosial”

3. Upaya Respresif

Upaya respresif atau tindak hukum respresif adalah apabila upaya pre-emptif dan upaya preventif masih mengalami kegagalan. Respresif merupakan penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual yaitu mengenai peredaran minuman keras melalui proses penyidikan yang berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku. Yang mana hal ini merupakan langkah

terakhir yang harus ditempuh oleh penegak hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan petugas penegak hukum meliputi pihak kepolisian, jaksa, dan hakim di pengadilan serta Polisi Pamong Praja yang juga sering melakukan operasi penyakit masyarakat.

Dengan mengadakan penindakan secara tegas dengan melakukan penangkapan terhadap penjual dan penyitaan barang bukti seperti ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya peredaran minuman keras di Kota Salatiga . Yang bertugas mengawasi ketertiban adalah Kepolisian bersamasama dengan Polisi Pamong Praja melakukan patroli dan razia. Untuk penjualan minuman keras operasi dilaksanakan di tempat-tempat yang biasa terjadi transaksi penjualan, baik di kios-kios kecil maupun agen yang menjual minuman keras. Strategi represif yang dilakukan oleh para penegak hukum yaitu:

- a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman keras.
- b. Melakukan proses penanganan perkara sejak penyidikan sampai pada lembaga pemasyarakatan secara konsisten dan sungguh-sungguh.
- c. Mengungkap motivasi atau latar belakang dari peredaran minuman keras.
- d. Razia minuman keras ilegal di tempat-tempat yang tidak memiliki izin menjual dan mengedarkan minuman keras.
- e. Penyitaan barang bukti dan penyitaan aset-aset atau barang-barang milik penjual minuman keras.
- f. Pemusnahan barang bukti yang disita

Polres Salatiga melakukan pemusnahan minuman keras dengan cara menghancurkan barang bukti. Dari pemusnahan ini diharapkan kepada masyarakat untuk memberikan perannya dalam ikut menekan beredarnya minuman keras. Hal ini bukan saja untuk mengurangi atau memberantas peredaran gelap minuman keras, tetapi sebagai langkah untuk menghilangkan penyakit masyarakat. Pemusnahan ini mempunyai efek dalam penyelamatan generasi muda dari kehancuran baik moral maupun fisik akibat minuman keras. Upaya penertiban dan pemberantasan minuman keras yang telah dilakukan oleh pihak Polres Salatiga perlu dilakukan secara efektif, berusaha menghilangkan pandangan bahwa masalah ini bukan hanya tugas dari kepolisian saja, tetapi merupakan masalah yang harus ditanggulangi bersama.

B. Kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras di wilayah di Kota Salatiga

Dalam pelaksanaan pemberantasan peredaran minuman keras di Kota Salatiga, kendala-kendala yang dihadapi secara umum dari pihak Polres Salatiga yaitu mengenai kualitas sumber daya manusia serta kurang memadainya fasilitas dalam melakukan pemberantasan dan penanggulangan. Berdasarkan hasil penelitian, cara menanggulangi minuman keras di masyarakat ini jika ditinjau dari Undang-Undang dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus bersinergi dengan apa yang dilakukan oleh para penegak. Adapun kendala lainnya:

- a. Masih ada di beberapa daerah yang menganggap meminum minuman keras merupakan tradisi untuk merayakan suatu peristiwa, misalnya

perkawinan atau acara yang melibatkan banyak masa. Alkohol atau minuman keras sudah menyatu dengan budaya manusia sejak ribuan tahun yang lalu.

- b. Sempitnya lapangan kerja dan adanya kesenjangan sosial akan berpotensi terjadinya peredaran minuman keras, banyak pedagang yang sering kali terkena razia namun tidak jera melakukan tindak pidana peredaran minuman keras.
- c. Kurangnya peran serta keluarga dan masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras, kesadaran hukum masyarakat yang rendah yang mempengaruhi kelancaran dalam penyidikan terhadap tindak pidana peredaran minuman keras, masyarakat kurang memahami akan akibat dari bahayanya minuman keras. Miras seperti bagian dari keseharian, bahkan kesulitan ini sudah dialami sejak lama. Secara umum masyarakat adalah kunci dari kesuksesan para penegak hukum yaitu kepolisian dalam penegakan hukum dan pemberantasan minuman keras. Dengan demikian perlu kerjasama dengan baik antara masing-masing pihak

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hari Slamet Triyanto, S.Sos³⁶ selaku humas polres Salatiga “Mengingat peredaran minuman keras saat ini sudah sangat begitu merebak, maka upaya penanggulangannya tidak semata-mata dibebankan kepada aparat penegak hukum saja, tetapi merupakan tugas dan tanggungjawab kita bersama, sehingga diperlukan kerjasama dan

³⁶ Wawancara Bapak Rahmad Suhari, S.H selaku Humas Polres Salatiga tertanggal 26 Februari 2022

kepedulian yang terjalin sebagaimana mestinya”. Solusi Pihak Kepolisian Polres Salatiga dalam menanggulangi peredaran minuman keras di kota Salatiga antara lain :

1. Problematika minuman keras sebagai budaya disaat adanya sebuah acara yang biasanya dapat menimbulkan tindak pidana, pihak kepolisian Kota Salatiga mengantisipasi tindakan pidana akibat dari pengaruh minuman keras maka pihak kepolisian akan membatasi dan mengawasi perijinan tentang penyelenggaraan acara yang melibatkan banyak masa.
2. Peredaran minuman keras yang terjadi di Kota Salatiga, banyak pedagang yang sering kali terkena razia namun tidak jera melakukan tindak pidana peredaran minuman keras. Tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah menindak tegas pedagang tersebut dengan membawanya ke ranah pengadilan.
3. Kepolisian dalam menanggulangi kurangnya peran serta keluarga dan kesadaran hukum masyarakat yang rendah sehingga mempengaruhi kelancaran dalam penyidikan terhadap tindak pidana peredaran minuman keras. Pihak kepolisian mengatasi masalah tersebut dengan cara terjun langsung kepada masyarakat dengan cara memberikan sosialisasi akan dampak buruk mengenai minuman keras tersebut.

Dalam pelaksanaannya Satuan Sabhara Polres Salatiga mengacu pada surat perintah yang dikeluarkan oleh Kapolres agar tidak terjadi ketimpangan wewenang, dimana dalam operasi pihaknya memegang surat yang sebagai dasar kuat melakukan operasi. Setiap operasi surat perintah selalu berubah-ubah. Hasil

operasi tak sedikit minuman keras oplosan disita sebagai barang bukti. Minuman keras illegal pun beragam ada miras yang tidak memiliki cukai, dan adanya arak, putihan atau opolosan yang di buat masyarakat sendiri. hal ini membuktikan bahwa pihak Satuan Sabhara Polres Salatiga tidak begitu saja melakukan operasi razia, pihaknya selalu pantang menyerah memberantas oknum penjual nakal yang mengedarkan minuman keras oplosan secara, tak pelak dalam aksinya pihaknya bentrok dengan pemilik usaha yang tak ingin tempatnya di periksa. Tak sedikit barang bukti yang disita dalam hasil operasi. Barang bukti akan disimpan dan akan dimusnahkan dihadapan semua pihak yang terkait operasi gabungan dan dilakukan di kejaksaan negeri Kota Salatiga, biasanya dilaksanakan pada saat memperingati hari raya Idul Fitri dan pergantian tahun baru.

Kemudian dari wawancara Kapolres Salatiga Bapak AKBP Indra Mardiana, S.H,S.I.K,M.Si menjelaskan³⁷ “Dalam penegkan hukumnya polisi hanya dikenakan tindak pidana Ringan bagi pengedar miras yaitu penjual miras ilegal. Pasal yang digunakan pasal 300 ayat 1 KUHP. Dalam data yang diperoleh semua kasus yang terjadi semua penjual melanggar perda Kota Salatiga No.12 tahun 2004. Dalam hal ini pihaknya serta para pihak lainnya meminta untuk perda miras yang berlaku di Kota Salatiga untuk direvisi karena banyak sekali kekurangan, banyak sekali para pejual yang tidak jera untuk mengulangi perbuatannya. Perda ini belum efektif dan belum berefek jera bagi pengguna, pengedar, dan produsen. Selama ini jika melakukan operasi dirazia mirasnya hanya disita sedangkan untuk penjual hanya diberi tindak pidana ringan (tipiring). Namun dengan adanya

³⁷ Wawancara Kapolres Salatiga AKBP Indra Mardiana, S.H, S.I.K,M.Si tetanggal 27 Februari 2022

perubahan nantinya pihak kepolisian juga berharap bisa berjalan seimbang dengan penegakan hukum. Disini yang masih lemah adalah penegakan hukum bagi para pelaku, baik untuk pengedar maupun produsennya. Selama ini para penjual hanya diberi binaan, diberi denda. Sehingga menurut pihak kepolisian bukan mendatangkan efek jera karena mereka beranggapan jika mengulangi pasti hanya dikenakan denda. Sedangkan barang bukti yang berada di peroleh pihak kepolisian akan dimusnahkan disaat ultah POLRI sehingga dapat dilihat oleh semua jajaran kepolisian ”

Harapan yang diarahkan masyarakat pada penegakan hukum adalah, muncul suatu keadilan, penindakan dan penuntutan terhadap mereka yang bersalah atau melanggar hukum, pentaatan hukum. Dasar harapan tersebut maka *“role-expectation”* terhadap penegakan hukum yaitu memberikan dan menegakkan keadilan, menindak dan memutus siapa yang bersalah, memberikan suatu kebenaran, agar masyarakat paham hukum dan mentaatinya, memberikan teladan untuk mematuhi hukum. Dengan hal tersebut diketahui mengapa penegakan hukum minuman keras opolsan di wilayah Kota Salatiga mengalami kendala-kendala yang dari masyarakat itu sendiri

C. Penegakan Hukum Pada Pelaku Minuman Keras di Wilayah Polres Salatiga

Minuman beralkohol yang semakin sulit diberantas dapat menyebabkan penyakit masyarakat yang sangat sulit dihentikan dengan tuntas karena semakin luas jaringan penjualan minuman beralkohol dan semakin pintarnya

penjual dalam melakukan aksinya untuk mengelabui Satuan Sabhara Polres Salatiga bahkan pihak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Salatiga. Pengawasan yang dilakukan Satuan Sabhara Polres Salatiga berupa pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Pengawasan intern dilakukan dengan mengadakan patroli keliling secara terjadwal dan tidak terjadwal (surat perintah). Dalam wawancara dengan Kasat Sabhara Polres Salatiga Bapak AKP Asikin,S.H dijelaskan bahwa³⁸ “Operasi tersebut diharapkan mampu berjalan secara konsisten. Pengawasan ekstern yaitu apabila Satuan Sabhara Polres Salatiga mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai adanya tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum, dan kemudian dapat ditindaklanjuti ke pengawasan intern seperti melakukan razia langsung terhadap tempat penjualan minuman beralkohol”.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi ini ada 2 cara, yaitu tindakan persuasife dan tindakan represif. Tindakan persuasife dilakukan dengan melakukan penyuluhan bersama dengan Satuan Sabhara Polres Salatiga dan Dinas Sosial untuk memberikan arahan kepada masyarakat tentang bahaya miras. Dan mengajak masyarakat untuk andil dalam membantu mengawasi peredaran miras yang ada di wilayah Kota Salatiga. Sedangkan untuk tindakan represif, polisi melakukan penyelidikan, penggeledahan, serta penangkapan jika terjadi indikasi peredaran miras. Dalam tugasnya polisi itu melakukan

³⁸ Wawancara Kapolres Salatiga Bapak Bapak AKBP Indra Mardiana, S.H, S.I.K,M.Si, tetanggal 27 Februari 2022

operasi miras setiap 1 sampai 2 kali setiap minggunya, dan bahkan bisa saja lebih apabila ada laporan-laporan yang masuk dari masyarakat.

Untuk memberi efek jera bagi para pengedar maupun penjual, maka upaya atau usaha Polres Salatiga dalam meminimalisasi terjadinya pelanggaran adalah dengan cara non yustisial dan pro justicia. Dimana tindakan non yustisial ini dilakukan dengan memberikan pembinaan, menasihati atau membimbing agar tidak mengulangi kesalahan yang sudah dibuatnya yaitu melanggar peraturan daerah. Apabila tindakan ini dirasa kurang memberikan efek jera dan pihak yang berkaitan menganggap remeh, maka dilakukan tindakan pro justicia, tindakan pro justicia ini ditempuh apabila tindakan pembinaan atau non yustisial dirasa kurang cukup karena hanya diberi pembinaan saja, maka Satuan Polres Salatiga dapat segera menindak tegas dan akan di bawa ke persidangan dan akan dikenai hukuman percobaan.

Hasil operasi tidak sedikit miras yang disita sebagai barang bukti. Hal ini membuktikan bahwa pihak Satuan Sabhara Polres Salatiga benar-benar melakukan kewajibannya dan membuktikan bahwa Satuan Sabhara Polres Salatiga tidak begitu saja melakukan operasi razia, pihaknya selalu pantang menyerah memberantas penjual nakal. Dalam aksinya Satuan Sabhara Polres Salatiga bisaanya bentrok dengan pemilik barang dalam hal ini minuman beralkohol yang tidak ingin tempatnya diperiksa. Barang bukti yang disita tersebut akan disimpan dan akan dimusnahkan dihadapan semua pihak yang terkait dan dilakukan di alun-alun Pancasila Kota Salatiga, bisaanya dilaksanakan pada saat setelah apel yang dilakukan secara rutin.

Aparat kadang melakukan tindakan setelah pelanggaran tersebut sudah diakumulasi sehingga dalam penegakannya membutuhkan tenaga, biaya dan pikiran yang cukup berat, karena semakin banyaknya pelanggaran dan resiko yang dihadapi dalam menegakkan peraturan daerah. Bahkan akan berpotensi menimbulkan masalah yang lebih serius yang bisa membahayakan kepentingan masyarakat luas atau kepentingan umum. Selama ini jika melakukan operasi, mirasnya hanya disita sedangkan untuk penjualnya hanya diberi tindak pidana ringan dengan hukuman percobaan 3 bulan. Disini yang masih lemah adalah penegakan hukum bagi para pelaku, baik para pengedar maupun produsennya. Selama ini para penjual hanya diberi binaan, dan diberi denda.

Sehingga menurut pihak Satuan Sabhara Polres Salatiga, belum adanya efek jera bagi pengedar ataupun produsennya, karena mereka beranggapan jika mengulangi pasti hanya dikenakan denda. Menurut Bapak AKP Asikin, S.H³⁹ selaku Kasat Sabhara Polres Salatiga menegakkan minuman keras opololan adalah tugas dari satuannya. Pelaksanaannya itu dilakukan melalui operasi yang dilakukan pada jam 09.30 WIB dan bisaanya menurut pengaduan masyarakat dan menurut inisiatif Satuan Sabhara sendiri. Terkait dengan adanya pengaduan dari masyarakat, pihak Sabhara Polres Salatiga memastikan terlebih dahulu dengan menyuruh anggota apakah lokasi atau tempat yang dilaporkan tersebut memang benar-benar ada peredaran miras atau tidak. Setelah itu apabila benar tempat yang dilaporkan itu adalah tempat menyimpan, menjual, atau memproduksi miras, maka Satuan Sabhara Polres Salatiga langsung melakukan penggerebekan.

³⁹ Wawancara Bapak AKP Asikin, S.H Selaku Kasat Sabhara Polres Salatiga tertanggal 28 Februari 2022

“Selama ini pihaknya melakukan operasi di tempat-tempat yang rentan adanya peredaran miras, mosalnya taman-taman yang sekarang banyak digunakan untuk anak-anak muda nongkrong, dan warung remang-remang sampai warung jualan jamu, serta tempat-tempat yang sudah terindikasi melakukan peredaran miras yang sebelumnya sudah menjadi target operasi.”

Karena sangatlah berbahaya dampak/efek yang ditimbulkan oleh alkohol ini maka agama apapun mengharamkan minuman ini beredar dan dikonsumsi oleh manusia. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa tindak pidana minuman keras diatur dalam Pasal 204 dan Pasal 300 antara lain : Pasal 204 (1) “Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) “Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Minuman beralkohol sendiri juga mempunyai efek samping yang dapat merugikan orang lain bahkan bahkan bisa saja sampai merusak bagi orang yang mengonsumsinya namun masih banyak juga yang melakukan peredaran minuman beralkohol tersebut. Penyebarannya tidak lagi memandang status sosial ekonomi serta usia, sehingga menyebabkan minuman beralkohol dapat dikonsumsi tidak hanya oleh orang dewasa saja, tetapi anak-anak yang masih sekolah juga dapat mengonsumsi minuman tersebut karena penjualannya yang dilakukan secara bebas. Seperti contohnya peneliti mengambil di daerah Kota Salatiga. Oleh karena

itu, secara sosiologis, Undang-undang tentang Larangan Minuman Beralkohol haruslah memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penanganan bahaya yang diakibatkan oleh minuman beralkohol.

Dalam hal ini perlu dilakukan peran polisi karena minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan mengganggu ketertiban serta ketentraman masyarakat, sehingga perlu diadakan pengawasan dan penertiban terhadap produksi, peredaran, dan penjualannya. Pemberlakuan Peraturan daerah tersebut juga harus melibatkan masyarakat secara langsung agar peraturannya dapat berjalan secara efektif. Hanya saja, dengan adanya peraturan daerah tersebut, masih banyak peredaran dan penjualan minuman beralkohol ke pelosok desa dan warung remang-remang seiring dengan makin giatnya upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam melakukan penertiban. Sehingga peredaran minuman beralkohol malah menjadi tidak terkendali dan justru menimbulkan efek negatif di masyarakat.

Sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum yang sudah dibahas pada bab sebelumnya belum bisa mengatasi permasalahan-permasalahan terkait pencedaran dan penjualan minuman beralkohol, penerapan peraturan-peraturan tersebut juga masih sangat lemah. Pengawasan serta pengendalian peredaran minuman beralkohol memerlukan payung hukum yaitu undang-undang. Suatu tindak pidana ataupun kecelakaan lalu lintas yang dipicu oleh adanya pengaruh minuman beralkohol yang tersentuh oleh hukum hanyalah tindak pidananya saja, minuman beralkohol sebagai penyebabnya tidak pernah tersentuh oleh hukum. Para pemuda dan remaja sebagai

penerus bangsa yang mendominasi menjadi korban dari dampak negatif minuman beralkohol masih belum mendapat perhatian khusus oleh pemerintah, dikarenakan mudahnya mendapatkan minuman beralkohol oleh para remaja.

Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol secara bebas berdampak negatif begitu besar dalam masyarakat, diharapkan pemerintah dapat membuat undang-undang terkait minuman beralkohol. Dimana undangundang tersebut mengatur tentang standar mutu minuman beralkohol, adanya batasan-batasan orang-orang yang bisa memperdagangkan, membeli, dan mengkonsumsi minuman beralkohol, serta mengatur sanksi bagi para pemakai minuman beralkohol yang dapat menimbulkan kerusuhan, kekacauan, maupun tindak pidana dan kecelakaan lalu lintas. Sanksi yang berat bagi para pengedar dan penjual minuman beralkohol yang tidak memenuhi standar perlu diterapkan secara efektif agar para pengedar dan penjual merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Polres Salatiga melakukan pemusnahan minuman keras dengan cara menghancurkan barang bukti. Dari pemusnahan ini diharapkan kepada masyarakat untuk memberikan perannya dalam ikut menekan beredarnya minuman keras. Hal ini bukan saja untuk mengurangi atau memberantas peredaran gelap minuman keras, tetapi sebagai langkah untuk menghilangkan penyakit masyarakat. Pemusnahan ini mempunyai efek dalam penyelamatan generasi muda dari kehancuran baik moral maupun fisik akibat minuman keras. Upaya penertiban dan pemberantasan minuman keras yang telah dilakukan oleh pihak Polres Salatiga perlu dilakukan secara efektif.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Salah satu faktor yang mendukung tegaknya hukum di Indonesia itu dikarenakan adanya peranan Polisi sebagai salah satu fungsi negara, yang mencakup dalam bidang atau lingkup keamanan yang mengandung unsur ketertiban hukum. Anggota polisi merupakan warga masyarakat, walaupun ada aspek yang berbeda dengan warga masyarakat pada umumnya. anggota polisi berfungsi sebagai penyelamat, pelindung, penolong, dan pengayom masyarakat.
2. Untuk memberi efek jera bagi para pengedar maupun penjual, maka upaya atau usaha Polres Salatiga dalam meminimalisasi terjadinya pelanggaran adalah dengan cara non yustisial dan pro justicia. Dimana tindakan non yustisial ini dilakukan dengan memberikan pembinaan, menasihati atau membimbing agar tidak mengulangi kesalahan yang sudah dibuatnya yaitu melanggar peraturan daerah
3. Efek dari mengkonsumsi minuman keras adalah karena kurangnya kesadaran diri mereka untuk berbuat atau bertindak, sehingga orang-orang yang mengkonsumsi minuman keras tidak sadar ketika mereka melakukan suatu tindak pidana. Tentu saja tindakan yang dilakukan mereka tanpa sadar dapat merugikan dan membahayakan orang lain.
4. Tindak pidana minuman keras dengan berbagai akibat dan efek negatife yang ditimbulkan sangat meresahkan dan mengganggu keamanan dan

ketertiban masyarakat, terlebih lagi remaja dengan sangat mudah mendapatkan minuman keras menjadi suatu tindak pidana yang dapat menghancurkan generasi penerus bangsa.

5. Minuman beralkohol sendiri juga mempunyai efek samping yang dapat merugikan orang lain bahkan bahkan bisa saja sampai merusak bagi orang yang mengonsumsinya namun masih banyak juga yang melakukan peredaran minuman beralkohol tersebut. Penyebarannya tidak lagi memandang status sosial ekonomi serta usia, sehingga menyebabkan minuman beralkohol dapat dikonsumsi tidak hanya oleh orang dewasa saja, tetapi anak-anak yang masih sekolah juga dapat mengonsumsi minuman tersebut karena penjualannya yang dilakukan secara bebas.

B. Saran

1. Dalam menegakkan hukum minuman keras oplosan, kiranya peran polisi dan pemerintahan dapat untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat ataupun pemahaman terhadap masyarakat tentang bahayanya minuman keras oplosan.
2. Dikarenakan banyaknya pelaku tindak pidana mengoplos dan mengedarkan minuman keras ini pemerintah diharapkan untuk memberantas pelaku tindak pidana minuman keras oplosan dengan tegas.
3. Pihak Satuan Sabhara Polres Salatiga sebaiknya melakukan razia secara spontan agar kebocoran informasi tentang pelaksanaan razia

tidak menyebar dulu di masyarakat sehingga pihak-pihak nakal yang melakukan tindak pidana peredaran miras tidak dapat menghilangkan bukti dan Sebagai pihak masyarakat sebaiknya masyarakat lebih banyak memberikan kontribusi yang baik untuk membantu pihak kepolisian dan Satpol PP dalam menanggulangi peredaran miras

DAFTAR PUSTAKA

- Cipto & Kuncoro, J. (2006). Harga diri dan Konformitas terhadap Kelompok dengan perilaku minum minuman beralkohol pada remaja. *Jurnal Proyeksi*, Vol.5 (1), 75-85
- Cipto dan Kuncoro Joko. Harga diri dan konformitas terhadap kelompok dengan perilaku minum minuman beralkohol pada remaja. *Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung. Proyeksi*, Vol. 5(1), 75-85.
- Doni Idawan, Irman (2011) . *Jurnal “Kadar Minuman Beralkohol Perda Nomor 7 Tahun 1953 Kota Yogyakarta Perspektif Maqashid asy-Syari’ah”*. Yogyakarta; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011
- Emqi, Z.H. (2013). *Belief Pada Remaja Penyalahguna Alkohol. Jurnal Online Psikologi*, Vol.01 Universitas Indonesia Jakarta.
- Hadiyani, M., Widiyaningrum, I., & Wibiyu, A. (2014). *Topik Sajian Utama: Menilik Regulasi Minuman Beralkohol di Indonesia. InfoPOM-Vol 15 No. 3 Mei-Juni 2014*. Jakarta. Badan POM RI
- Hartati, dkk, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya, Elek Media Komputindo*, Jakarta. 2009
- Indraprasti, Devinthia & Rachmawati, MA. (2008). *Hubungan Antara Kontrol Diri dengan Perilaku Minum-minuman Keras Pada Remaja. Journal*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014
- Kansil dan Cristine S.T. *Kansil, Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Khafid Hidayat. (2009) “Alkohol (Tinjauan Najis dan Sucinya Menurut Imam Syafi’i, Imam Abu Hanifah dan Ilmu Kimia”. Yogyakarta; *Journal Syariah*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mardjono Reksodipoetro. 2010. *Sistem Peradilan Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)* dikutip dari Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana Prenadia Group. Jakarta.
- Marwan Effendy, “Deskresi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”, *Makalah, Seminar Nasional Universitas Brawijaya, Malang, 11 Juni 2012*
- Mulyadi, Muhammad. (2014). *Darurat Miras Oplosan. Jurnal Vol, No. 24/IIP3DI/Desember/2014*

- Satjipto Raharjo. 2003. Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi. Makalah Seminar Nasional. Jakarta.
- Soedarto, Hukum Pidana 1, Semarang: Yayasan Soedarto, 1990, cet. Ke II
- Soedjono Dirjosisworo, 1984, Alkoholisme, Paparan Hukum dan Kriminologi, Remaja Karya, Bandung
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Cet. XII; Jakarta: Rineke Cipta, 2002), Hal. 202.
- Supriatna, Aang. (2012). Upaya pencegahan dan penyembuhan patologi sosial penyalahgunaan narkotika berbasis keagamaan. Jurnal Repository Universitas Pendidikan Indonesia
- Tirtaamidjaja, Pokok-Pokok Hukum Pidana. Jakarta 1955
- Yudhianto, K.A. (2013). Hubungan Antara Kemampuan Pemecahan Masalah dengan Kecenderungan Perilaku Minum-minuman Keras pada Remaja. Journal. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta